

Palembang. 17 Desember 2020

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Rabu</u>
Tanggal	: <u>30 Desember 2020</u>
Jam	: <u>13.32 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prendi Alhafiz
Alamat : Jalan Mayor Iskandar Lorong Melati I Kampung Baru Rt. 014/004,
Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
Email : prendihmi@gmail.com
NIK : 160114180690003

adalah Ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Surat Keputusan Barisan pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 Nomor : 05/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 tentang Pengesahan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu pada tahun 2020-2025, yang telah mendapat Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan nomor akreditasi 679/PP032RK/1601/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Prengki Adiatmo, SH
Nomor Induk Advokat (NIA) : 16.05162
2. Nama : Apriyansyah, SH
Nomor Induk Advokat (NIA) : 20.00223
3. Nama : M. Sigit Muhaimin, SH



"JLO

JAGOK LAW OFFICE
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Nomor Induk Advokat (NIA) : 20.1059.2020

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat JLO (Jagok Law Office) yang beralamat di Komplek Griya Satria Blok C.14 Jl. Satria 3 Letkol Muhsin Samsudin, Sukawinatan, Sukabangun, RT-09, RW-10, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. email: advokatprenghiadiatmo1990@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Jalan Jenderal. A. Yani km 4,5 Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember pukul 13.30 wib (tiga belas lewat tiga puluh waktu Indonesia Barat).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;

OFFICE :

Komplek Griya Satria Blok. C.14

Jl.Ksatria 3 Letkol Muhsin Samsudin, sukawinatan, sukabangun, Rt.09/10 Kel.Sukajaya Kec.Sukarami Palembang, Email :

LawfirmPandawa.associates@gmail.com

Telp : 0813 – 7982 – 0847.

perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilih yang bertindak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.
 - (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

pasangan calon bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.

- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu :
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/2020, yang diperoleh dari KPU kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	63.166
2.	Drs. H. Kuryana Azis Drs. Johan Anwar, SH., MM	116.778
	Total Suara Sah	179.944

2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang akan diajukan Pemohon dalam permohonan *aquo*, hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak sah, berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a. Praktik politik uang (*Money Politic*) dan Mobilisasi pejabat struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU yang terjadi di:
- Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; Pelaku terdiri dari 2 orang yang bernama SL dan SE atas perintah Lurah Sukajadi (**Ferdiansyah.,SE**) dengan cara

membagikan uang kepada warga calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU (Nomor Urut 2), masing-masing diberikan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); Total keseluruhan jumlah uang yang dibagikan dalam peristiwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah); Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten OKU; serta

- Kelurahan-Kelurahan lainnya dalam wilayah seluruh Kecamatan di Kabupaten OKU dengan cara yang sama seperti yang terjadi di Kelurahan Sukajadi.
- b. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS di sebagian besar tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan dan penghitungan suara, dengan cara petugas di KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, baik di dalam satu TPS maupun lebih dari satu TPS;
- c. Terjadi pelanggaran pada saat rekapitulasi di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten OKU yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan cara merekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang diduga telah dimanipulasi;
- d. Terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT tidak diberikan kesempatan menggunakan Hak Pilihnya oleh petugas KPPS sekalipun mereka telah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Terdapat calon pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah meninggal dunia, pindah alamat ke Kabupaten lain, diluar Kabupaten OKU dan alih status menjadi anggota TNI dan Polri.
- f. Terdapat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS yang berstatus sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) atas nama **Gunawan** di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten OKU; Peristiwa serupa terjadi pula di hampir sebagian TPS dari 725 TPS dalam Pilkada OKU 2020.
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan diatas, menurut Pemohon penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2020 yang sarat dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang disetiap TPS yang berjumlah sebanyak 725 TPS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.30 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di diseluruh TPS yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

"JLO

JAGOK LAW OFFICE
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon


1. Prengki Adiatno, SH


2. Apriyansyah, SH


3. M. Sigit Muhaimin, SH

OFFICE :